



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lodowyk Bili Bulu Alias Lodo;
2. Tempat lahir : Bina Tana;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bina Tana, Desa Wee Kokora,
Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 19 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LODOWYK BILI BULU Alias LODO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LODOWYK BILI BULU Alias LODO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang parang sumba ulu tanduk**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar Terdakwa **LODOWYK BILI BULU Alias LODO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki keluarga yaitu adik yang menjadi tanggungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LODOWYK BILI BULU Alias LODO** pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di halaman sekolah SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WITA saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 menjalankan sebuah traktor dari arah halaman belakang rumah terdakwa LODOWYK BILI BULU Alias LODO. Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian melarang saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 membawa traktor tersebut melewati halaman belakang rumah terdakwa karena di halaman tersebut sedang ada tanaman vanili. Lalu saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 menghentikan traktor tersebut. Kemudian saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 meninggalkan traktor tersebut di tempat tersebut dan meminta izin kepada saudara VIKTOR untuk melewati halaman rumah saudara VIKTOR tetapi saudara VIKTOR juga tidak mengizinkan apabila traktor lewat halamannya karena ada tanaman keladi. Kemudian saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 kembali ke tempat traktor tersebut berada lalu Saksi Anak 1 menghidupkan traktor tersebut dan menjalankannya tetapi baru berjalan beberapa meter tiba-tiba turun hujan. Lalu saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 berteduh di sebuah pondok yang ada di halaman sekolah SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian terdakwa mendekati saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 lalu memarahi saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1. Lalu saksi AGUSTINUS POTE bertanya kepada terdakwa “kenapa Bapak Rato yang suruh kasih ikut traktor itu kebun lalu kenapa kenapa tidak diizinkan” sehingga terdakwa menjawab “itu karena ada tanaman jagung” lalu saksi AGUSTINUS POTE memaki terdakwa. Terdakwa yang emosi karena dimaki kemudian menghampiri saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 sambil membawa parang. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dibawanya tersebut mengarah ke arah saksi AGUSTINUS POTE dan mengenai tangan kiri saksi AGUSTINUS POTE. Setelah itu saksi AGUSTINUS POTE dan Saksi Anak 1 melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa LODOWYK BILI BULU Alias LODO mengakibatkan saksi AGUSTINUS POTE mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : SR.626/RSUD.445/VISUM/53.12/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSTINUS POTE dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Pada bagian lengan kiri atas bagian luar, terdapat luka terbuka dengan arah horizontal atau melintang.
- Batas tepi atas luka terletak kurang lebih enam centimeter dari pundak kiri.
- Batas tepi bawah luka terletak kurang lebih enam centimeter dari batas tepi atas luka.
- Lebar luka sepanjang dua belas centimeter, tepi luka tegas.
- Dasar luka adalah otot, tidak ada perdarahan aktif.
- Pergerakan sendi tangan masih baik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LODOWYK BILI BULU Alias LODO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak 1**, didampingi Paman Anak yakni Agustinus Ole Awa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak diajukan sebagai Saksi Anak dalam perkara ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban Agustinus Pote Alias Gusti pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi Anak bersama Saksi Anak 2 dan korban membawa trektor dari rumah Bapak Rato di Kalembu Tadei, dan berjalan kaki sepanjang jalan \pm 500 meter setelah sampai di halaman SMTK Tambolaka dan mau menuju kesawah yang berada dibelakang rumah Tinus Alias Ama Jen, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak bersama Saksi Anak 2 dan korban sementara menaikkan traktor di halaman sekolah dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Anak bersama Saksi Anak 2 dan korban "Kalian bawa trektor kemana?", kemudian Saksi Anak menjawab "Kami mau ke sawah";

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Anak menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada jalan karena disana ada jagung kemudian Saksi Anak mematikan mesin traktor setelah itu Saksi Anak dan yang lainnya mencari jalan sampai di rumahnya Viktor Alias Ama Ilen kemudian Saksi Anak meminta ijin kepada Viktor Alias Ama Ilen namun tidak ada jalan karena banyak daun keladi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak bersama Saksi Anak 2 dan korban mencari jalan di belakang rumah Viktor Alias Ama Ilen kemudian Viktor Alias Ama Ilen mengatakan "Kalian ikut dibelakang rumah saja", setelah itu Saksi Anak bersama Saksi Anak 2 dan korban kembali ke traktor dan Saksi Anak menghidupkan traktor, namun sampai sekitar 1 (satu) meter berjalan beberapa menit kemudian langsung turun hujan sedangkan Saksi Anak 2 dan korban Gusti sudah berada di Lopo kemudian Saksi Anak mematikan mesin traktor Saksi Anak langsung lari ke Lopo setelah itu Saksi Anak bersama Saksi Anak 2 dan korban bercerita-cerita tetapi Terdakwa datang dari belakang Lopo sambil marah-marah mengeluarkan kata makian dan mengatakan "Biar kamu kasih tahu Kepala Desa dan biar kamu kasih tau punya orang tua", lalu Terdakwa naik ke bale-bale langsung mencabut parang kemudian memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Lopo tersebut adalah 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong korban, saat itu Terdakwa jatuh lalu kami melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada jawab menjawab atau pembicaraan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak melihat luka korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi Anak lengan korban masih merasa sakit, namun Saksi masih bisa bekerja;
- Bahwa Saksi Anak melihat Terdakwa membawa parang berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya dibacakan Visum Et Repertum dan Saksi Anak membenarkan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena ada tanaman jagung namun pada saat itu Saksi Anak tidak masuk ke lahan Terdakwa dan Saksi Anak ikut jalan di belakang sekolah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jalan lain selain di lahannya Terdakwa tersebut, dimana kalau mengitari lahan tersebut maka bisa sampai di jalan raya;
- Bahwa Saksi Anak, Saksi Anak 2 dan korban yang berada duluan di Lopo tersebut, baru selanjutnya Terdakwa datang;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa yang pertama, Terdakwa belum membawa parang;
- Bahwa sebelum Terdakwa memotong korban, tidak ada ribut-ribut antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang datang minta maaf kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar keterangan Saksi Anak tersebut yaitu Anak menyatakan tidak mengeluarkan kata makian dan tidak memasuki lahan Terdakwa pada saat itu, sedangkan yang benar adalah Anak dan kawan-kawan mengeluarkan kata makian dan memasuki lahan Terdakwa pada saat itu;

2. **Saksi Anak 2**, didampingi Paman Anak yakni Agustinus Ole Awa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak diajukan sebagai Saksi Anak dalam perkara ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban Agustinus Pote Alias Gusti pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Anak, Saksi Anak 1 dan korban Gusti membawa traktor dan mau lewat di lahan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak boleh melewati lahan tersebut karena ada tanaman jagung, sehingga saat itu traktor tidak jadi masuk di lahannya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak, Saksi Anak 1 dan korban Gusti beristirahat di Lopo karena hujan kemudian Terdakwa datang dan langsung memotong korban di lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu alasan apa Terdakwa memotong korban;
- Bahwa Saksi Anak melihat Terdakwa membawa parang berwarna hitam;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto barang bukti berupa parang kepada Saksi Anak atas barang bukti tersebut Saksi Anak menyatakan benar parang tersebut milik Terdakwa yang dipakai untuk memotong korban;
- Bahwa selanjutnya dibacakan Visum Et Repertum dan Saksi Anak membenarkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada jawab menjawab atau pembicaraan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa ada jalan lain selain di lahannya Terdakwa tersebut, dimana kalau mengitari lahan tersebut maka bisa sampai di jalan raya;
- Bahwa Saksi Anak, Saksi Anak 1 dan korban yang berada duluan di Lopo tersebut, baru selanjutnya Terdakwa datang;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa yang pertama, Terdakwa belum membawa parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan kata makian dan mengatakan "kau kasih tau orang tua!";
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang datang minta maaf kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar keterangan Saksi Anak tersebut yaitu Anak menyatakan tidak mengeluarkan kata makian dan tidak memasuki lahan Terdakwa pada saat itu, sedangkan yang benar adalah Anak dan kawan-kawan mengeluarkan kata makian dan memasuki lahan Terdakwa pada saat itu;

3. **Agustinus Pote alias Gusti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat itu Saksi, Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 membawa traktor lewat di halaman rumah Terdakwa namun Terdakwa melarang Saksi bertiga, karena ada tanaman jagung sehingga Saksi bertiga menghentikan traktor tersebut didekat Lopo lalu kami bertiga pergi kerumahnya Viktor Alias Bapak Ilyam untuk meminta jalan agar traktor tersebut bisa lewat ke sawah belakang namun Viktor Alias Bapak Ilyam juga tidak mau Saksi bertiga melewati kintalnya karena ada tanaman keladi;
- Bahwa selanjutnya yang Saksi lakukan adalah Saksi bertiga ke tempat traktor di parkir dan menghidupkan traktor tersebut lalu menjalankan beberapa meter namun langsung hujan turun sehingga Saksi bertiga mematikan traktor lalu berteduh di Lopo sekolah kemudian datanglah Terdakwa mendekati Saksi bertiga dan masih mengatakan kepada kami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



“Siapa yang suruh kamu bawa trektor di sini?” sambil mencaci maki Saksi bertiga namun Saksi bertiga tidak menjawab Terdakwa dan Saksi bertiga diam saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang Terdakwa pegang dan memotong Saksi pada bagian lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memotong Saksi Terdakwa juga membalikkan badannya menghadap ke arah Saksi Anak 1 namun karena Terdakwa terjatuh sehingga Saksi bertiga melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman Saksi tidak melewati pekarangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa parang tetapi Saksi tidak gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat itu;
- Bahwa lengan Saksi sudah sembuh namun masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi belum bisa bekerja karena masih merasa sakit;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dan keluarganya yang datang minta maaf;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk;
- Bahwa meskipun ada tanaman jagung, Saksi dan teman-temannya minta ijin terlebih dahulu untuk memasuki lahan dan melewati jalan milik Terdakwa tetapi Terdakwa katakan ada tanaman dan Terdakwa mengeluarkan kata makian;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tidak mengeluarkan kata makian;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto tempat kejadian dalam berkas perkara Saksi membenarkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumahnya Terdakwa dengan tempat kejadian 20 (dua puluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar keterangan Saksi Anak tersebut yaitu Anak menyatakan tidak mengeluarkan kata makian dan tidak memasuki lahan Terdakwa pada saat itu, sedangkan yang benar adalah Anak dan kawan-kawan mengeluarkan kata makian dan memasuki lahan Terdakwa pada saat itu;

4. **Manase Lende Louru Alias Bapak Rato**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Agustinus Pote Alias Gusti pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 bahwa korban telah mengalami luka potong pada bagian lengan kiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi mengecek ke TKP namun sampai di TKP Saksi tidak menemukan korban dan Saksi hanya melihat banyak darah di Lopo kemudian Saksi diberitahu oleh orang-orang bahwa korban sudah di bawa ke Puskesmas Tanggaba dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Kepala Desa menelepon Polisi dan polisi pergi mengecek Terdakwa kemudian Polisi menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa Saksi yang menyuruh korban dan temannya membawa traktor ke sawah;
- Bahwa sebelumnya korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pemotongan terhadap korban Agustinus Pote Alias Gusti pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ketempat kejadian sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar kata makian karena Terdakwa tegur jangan masuk di tanah Terdakwa yang ada tanaman jagung namun korban dan kawan-kawannya justru memaki Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan parang;
- Bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena korban bersama teman-temannya memasukkan traktor ke tanah Terdakwa yang ada tanaman jagung lalu mereka memaki Terdakwa;
- Bahwa Korban dan kawan-kawannya mengatakan “Ngaita Ina” yang artinya makian alat kelamin perempuan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto barang bukti berupa parang kepada Terdakwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan benar parang tersebut miliknya yang dipakai untuk memotong korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) batang parang sumba ulu tanduk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *Visum et Repertum* Nomor : SR.626/RSUD.445/VISUM/53.12/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Pote dengan hasil pemeriksaan fisik :

Pada bagian lengan kiri atas bagian luar, terdapat luka terbuka dengan arah horizontal atau melintang.

- Batas tepi atas luka terletak kurang lebih enam centimeter dari pundak kiri.
- Batas tepi bawah luka terletak kurang lebih enam centimeter dari batas tepi atas luka.
- Lebar luka sepanjang dua belas centimeter, tepi luka tegas.
- Dasar luka adalah otot, tidak ada perdarahan aktif.
- Pergerakan sendi tangan masih baik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi kejadian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan terhadap korban Agustinus Pote Alias Gusti yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya korban Agustinus Pote Alias Gusti bersama Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 membawa traktor dari rumah Bapak Rato di Kalembu Tadei menuju kesawah yang berada dibelakang rumah Tinus Alias Ama Jen;
- Bahwa Terdakwa melihat korban dan kawan-kawannya sementara menaikkan traktor di halaman sekolah kemudian Terdakwa pun menegur bahwa tidak ada jalan karena disana ada tanaman jagung kemudian mesin traktor pun dimatikan setelah itu korban dan yang lainnya mencari jalan sampai di rumahnya Viktor Alias Ama Ilen namun tidak ada jalan karena banyak daun keladi;
- Bahwa selanjutnya Viktor Alias Ama Ilen mengatakan "Kalian ikut dibelakang rumah saja", setelah itu Saksi Anak 1 kembali ke traktor dan menghidupkan traktor, namun baru sekitar 1 (satu) meter berjalan beberapa menit kemudian langsung turun hujan sedangkan Saksi Anak 2 dan korban Gusti sudah berada di Lopo kemudian Saksi Anak 1 mematikan mesin traktor dan langsung lari ke Lopo tetapi Terdakwa datang dari belakang Lopo marah-marah dan mengeluarkan kata makian sambil mengatakan "Biar kamu kasih tahu Kepala Desa dan biar kamu kasih tau punya orang tua", lalu Terdakwa naik ke bale-bale langsung mencabut parang kemudian memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka robek, kemudian di bawa ke Puskesmas Tanggaba dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan *Visum et Repertum* Nomor : SR.626/RSUD.445/VISUM/53.12/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Pote dengan hasil pemeriksaan fisik :

Pada bagian lengan kiri atas bagian luar, terdapat luka terbuka dengan arah horizontal atau melintang.

- Batas tepi atas luka terletak kurang lebih enam centimeter dari pundak kiri.
- Batas tepi bawah luka terletak kurang lebih enam centimeter dari batas tepi atas luka.
- Lebar luka sepanjang dua belas centimeter, tepi luka tegas.
- Dasar luka adalah otot, tidak ada perdarahan aktif.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



– Pergerakan sendi tangan masih baik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Lodowyk Bili Bulu Alias Lodo dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah tepenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Lopo SMTK Tambolaka, Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi kejadian pemotongan terhadap korban Agustinus Pote Alias Gusti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya korban Agustinus Pote Alias Gusti bersama Saksi Anak 1 dan Saksi Anak Stefanius Lero alias Saksi Anak 2 membawa traktor dari rumah Bapak Rato di Kalembe Tadei menuju kesawah yang berada dibelakang rumah Tinus Alias Ama Jen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban dan kawan-kawannya sementara menaikkan traktor di halaman sekolah kemudian Terdakwa pun menegur bahwa tidak ada jalan karena disana ada tanaman jagung kemudian mesin traktor pun dimatikan setelah itu korban dan kawan-kawannya mencari jalan sampai di rumahnya Viktor Alias Ama Ilen namun tidak ada jalan karena banyak daun keladi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Viktor Alias Ama Ilen mengatakan "Kalian ikut dibelakang rumah saja", setelah itu Saksi Anak 1 kembali ke traktor dan menghidupkan traktor, namun baru sekitar 1 (satu) meter berjalan beberapa menit kemudian langsung turun hujan sedangkan Saksi Anak 2 dan korban Gusti sudah berada di Lopo kemudian Saksi Anak 1 mematikan mesin traktor dan langsung lari ke Lopo tetapi Terdakwa datang dari belakang Lopo marah-marah dan mengeluarkan kata makian sambil mengatakan "Biar kamu kasih tahu Kepala Desa dan biar kamu kasih tau punya orang tua", lalu Terdakwa naik ke bale-bale langsung mencabut parang kemudian memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian lengan tangan kiri korban sehingga mengalami luka robek, kemudian di bawa ke Puskesmas Tanggaba dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor : SR.626/RSUD.445/VISUM/53.12/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Pote dengan hasil pemeriksaan fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian lengan kiri atas bagian luar, terdapat luka terbuka dengan arah horizontal atau melintang.

- Batas tepi atas luka terletak kurang lebih enam centimeter dari pundak kiri.
- Batas tepi bawah luka terletak kurang lebih enam centimeter dari batas tepi atas luka.
- Lebar luka sepanjang dua belas centimeter, tepi luka tegas.
- Dasar luka adalah otot, tidak ada perdarahan aktif.
- Pergerakan sendi tangan masih baik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas bagian luar akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang sumba ulu tanduk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lodowyk Bili Bulu Alias Lodo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang sumba ulu tanduk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16